# NEGARA HUKUM

MARTHA RIANANDA

## PENGERTIAN

- Konsepsi negara hukum telah ada sejak dahulu. Dalam konteks ini Aristoteles menyatakan bahwa hakim harus memutus suatu perkara berdasarkan hukum
- "those who sit in judgment judge of things present, towards which they are affected by love, hatred, or some kind of cupidity; wherefore their judgment is perverted."

Aquinas menyatakan bahwa hukum harus didasarkan pada logika dan ditujukan untuk kebaikan umum. Aquinas berkeras bahwa hukum positif yang tidak adil adalah bukan hukum.)

Dari sudut tradisi dan sejarah hukum, konsep negara hukum berkembang dari Hukum Adat Jermania tua. Hukum Adat Jermania tua mempunyai suatu prinsip bahwa Raja berada di bawah hukum dan prinsip ini telah berlaku sebagai sumber dari *Rule of law* pada masa abad pertengahan. Prinsip ini berlawanan dengan ketentuan Hukum Romawi yang menganut prinsip monarki yang absolut


Hukum Jermania tua kemudian mempengaruhi secara luas keseluruhan tradisi hukum Eropa termasuk Inggris, Perancis, dan Spanyol sebagai akibat ekspansi bangsa jerman.



Sebagian besar hukum dalam periode Abad Pertengahan adalah hukum adat, bukan undang-undang atau hukum positif. Hukum adat pada masa abad pertengahan mempunyai legitimasi paling kuat karena bersumber pada suatu kebiasaan kuno yang sakral. Selain itu hukum adat sangat erat hubungannya dengan persetujuan rakyat berdasarkan fakta bahwa hukum adat tersebut mendapat pengakuan dan kepatuhan secara luas

NEGARA HUKUM DALAM PERKEMBANGANNYA DI EROPA
DIBEDAKAN ANTARA NEGARA HUKUM FORMIL DAN NEGARA
HUKUM MATERIIL. BERKENAAN DENGAN HAL INI, UTRECHT
MEMBEDAKAN ANTARA NEGARA HUKUM FORMIL ATAU
NEGARA HUKUM KLASIK, DAN NEGARA HUKUM MATERIEL ATAU
NEGARA HUKUM FORMIL MENYANGKUT PENGERTIAN HUKUM
YANG BERSIFAT FORMIL DAN SEMPIT, YAITU DALAM ARTI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERTULIS.

SEDANGKAN YANG KEDUA, YAITU NEGARA HUKUM MATERIEL YANG LEBIH MUTAKHIR MENCAKUP PULA PENGERTIAN KEADILAN DI DALAMNYA



# DI INDONESIA

- negara hukum pada awalnya dikenal dengan konsep *rechtstaat* yang dilawankan dengan *machstaat*. Mengenai hal ini Bagir Manan30 menegaskan bahwa
- Negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechtstaat*) mengandung makna bahwa dalam sistem UUD 1945, negara hukum yang dimaksud adalah tidak hanya dalam bentuk formal saja namun juga dalam arti materiil. Hukum adalah sesuatu yang *supreme* dengan tujuan menciptakan kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan tegaknya hak-hak pribadi.

\* Perkembangan ketanegaraan Indonesia menyebabkan negara hukum *rechtstaat* kemudian beralih menjadi negara hukum konstitusional.

- \* A. Mukhtie Fadjar dalam hal ini menyatakan bahwa negara hukum ialah negara yang susunannya di atur dengan sebaik— baiknya dalam undangundang, sehingga segala kekuasaan dari alat—alat pemerintahannya didasarkan pada hukum.
- Rakyat tidak boleh bertindak secara sendiri-sendiri menurut kemampuannya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah oleh hukum dan bukan oleh orang-orang tertentu (the states not governed by men, but by law).

# BONGEPT \*\*

Negara Hukum Konstitusional bermakna bahwa segala tindakan negara harus didasarkan pada konstitusi dan hukum yang berintikan pada pengayoman kepada warga negara yang mempunyai tujuan akhir kepada kesejahteraan.

# UNSUR-UNSUR NEGARA HUKUM

- Apakah unsurunsur dari negara hukum? Dari ranah Eropa kontinental, F.J. Stahl menyatakan bahwa unsurunsur negara hukum terdiri dari:
- \* 1. Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia;
- × 2. Adanya pembagian kekuasaan:

- 3. Pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum;
- 4. Adanya peradilan administrasi.

# RANAH TRADISI HUKUM COMMON LAM

- negara hukum *Rule of law* (RoL) menjadi populer oleh uraian A.V. Dicey dalam bukunya yang berjudul *Law and the Constitution* (1952). Menurut Dicey, unsurunsur *Rule of law* mencakup:
- 1. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*);
- 2. Kedudukan hukum yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*);
- 3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusankeputusan
- Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

H.W.R Wade, mengidentifikasi lima pilar Negara hukum sebagai berikut:

- 1. Semua tindakan pemerintah harus menurut hukum
- 2. Pemerintah harus berprilaku di dalam suatu bingkai yang diakui peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang membatasi kekuasaan diskresi;
- Sengketa mengenai keabsahan (legality) tindakan pemerintah akan diputuskan oleh pengadilan yang murni independen dari eksekutif;
- 4. Harus seimbang antara pemerintah dan warga negara; dan
- 5. Tidak seorangpun dapat dihukum kecuali atas kejahatan yang ditegaskan menurut undang-undang.

# MOH. KUSNARDI DAN BINTAN R. SARAGIH,

MENYATAKAN BAHWA, CIRI-CIRI KHAS BAGI SUATU NEGARA HUKUM ADALAH ADANYA:

- 1. PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN ATAS HAK-HAK ASASI MANUSIA;
- 2. PERADILAN YANG BEBAS DARI PENGARUH SESUATU KEKUASAAN ATAU KEKUATAN LAIN DAN TIDAK MEMIHAK;
- 3. LEGALITAS DALAM ARTI HUKUM DALAM SEGALA BENTUKNYA.

## BAGIR MANAN

DALAM AJARAN NEGARA HUKUM MEMUAT TIGA DIMENSI PENTING, YAITU DIMENSI POLITIK, HUKUM DAN SOSIAL EKONOMI. DALAM DIMENSI POLITIK, NEGARA HUKUM MEMUAT PRINSIP PEMBATASAN KEKUASAAN YANG MENJELMA DALAM KEHARUSAN PAHAM NEGARA BERKONSTITUSI, PEMBAGIAN (PEMISAHAN) KEKUASAAN, KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN, DAN JAMINAN SERTA PENGHORMATAN TERHADAP HAK ASASI (HAM).

#### UNSUR- UNSUR NEGARA HUKUM TERDIRI DARI:

- **1.** KONSTITUSI DAN HUKUM YANG MENGAYOMI;
- 2. PEMBATASAN KEKUASAAN NEGARA BERDASARKAN KONSTITUSI;
- 3. TINDAKAN NEGARA BERDASARKAN KONSTITUSI DAN HUKUM;
- 4. PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL DAN HUKUM DALAM SEGALA BENTUKNYA

17



# KLASIFIKASI NEGARA HUKUM

- Peninjauan negara hukum dari perspektif tradisi hukum menghasilkan beberapa klasifikasi negara hukum yang ada saat ini yaitu:
- Negara Hukum Rule of law;
- 2. Negara Hukum Rechtstaat;
- × 3. Negara Hukum Islam/Nomokrasi Islam;
- 4. Negara Hukum Sosialis.





- Mengenai negara hukum rule of lawdan negara hukum rechtstaat,
   Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa antara konsep rechtstaat dan the rule of law memang terdapat perbedaan.
- Konsep *rechtstaat* lahir dari perjuangan menentang absolutisme sehingga bersifat revolusioner yang bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law system* atau *modern roman law* dengan karakteristik administratif.
- Sebaliknya the rule of law berkembang secara evolusioner dan bertumpu pada common law system atau hukum masyarakat awam dengan karakteristik yang bertumpu pada putusan pengadilan.

# MICHEL ROSENFELD

- rechtstaat dan rule of law sangat berbeda secara signifikan terutama dalam perspektif hubungan antara negara dan hukum.
- Rechtstaat merupakan negara hukum yang yang dihasilkan dari simbiosis antara negara dan hukum. Dalam konteks ini, hukum menjadi sangat terkait dengan negara karena hukum adalah satu-satunya sumber legitimasi penggunaan kekuasaan negara. Dengan demikian, karakter prosedural menjadi ciri khusus dari rechtstaat.
- persamaan yang penting antara rule of law dan rechtstaat adalah keduanya mempunyai beberapa elemen-elemen yang sama; elemen ini salah satunya hubungan negara dan institusionalisasi rejim hukum. Keduanya mensyaratkan kewajiban negara untuk melandaskan kekuasaannya pada hukum sesuai dengan prinsip- prinsip legalitas.

# NOMOKRASI ISLAM

Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam. Nomokrasi Islam memiliki atau ditandai oleh prinsip-prinsip umum yang dicontohkan dalam Al Quran dan Sunnah

> Di antara prinsip-prinsip tersebut, maka prinsip musyawarah, keadilan, dan persamaan merupakan prinsip-prinsip yang menonjol dalam Nomokrasi Islam

Nomokrasi Islam diwujudkan dalam bentuk Negara Madinah pada masa Nabi Muhammad. Dalam Negara Madinah, penegakan hukum sangat diutamakan sehingga supremasi hukum merupakan ciri kunci pada Negara Madinah. Nabi Muhammad SAW baik sebagai Rasulullah maupun sebagai kepala negara telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk-petunjuk Al Quran. Karena itu Negara Madinah dapat disebut sebagi *prototype* negara hukum dalam perspektif Al Quran dan Sunnah

## NEGARA HUKUM SOSIALIS

- Negara Hukum Sosialis adalah suatu konsep yang dianut oleh negara komunis dan sosialis seperti misalnya China dan Vietnam.
- Dalam konsep negara hukum sosialis, hukum berada di bawah sosialisme. Hak perseorangan dapat disalurkan kepada prinsipprinsip sosialisme, meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan.
- Prinsip sosialisme ini jelas terlihat misalnya di Vietnam dimana warga negara tidak dapat mempunyai kepemilikan tanah secara pribadi.

#### TIPOLOGI KONSEP NEGARA HUKUM BERDASARKAN CIRI-CIRI DAN UNSUR-UNSUR UTAMA DISAJIKAN DALAM TABEL 1 DI BAWAH INI.

Konsep Negara Hukum	Ciri-ciri	Unsur-unsur Utama
Nomokrasi Islam	Bersumber dari Qur'an dan Sunah. Nomokrasi bukan Teokrasi, persaudaraan dan Humanisme.	Kekuasaan sebagai Amanah, Musyawarah, Keadilan, Persamaan, Pengakuan dan Perlindungan HAM, Peradilan Bebas, Kesejahteraan, Perdamaian, Ketaatan Rakyat
Rechtsstaat	Bersumber dari rasio manusia, liberalistik/ individualistik.	Pengakuan/perlindungan hak asasi, Trias Politika, Peradilan Administrasi Wetmatigbesstuur

#### Bersumber dari rasio Supremacy of law, Equality Rule of law manusia, liberalistik/ before the law, Individual individualistik. rights. Bersumber dari rasio Hukum sebagai alat Socialist Legality manusia, komunis, atheis sosialisme. dan totaliter

# NEGARA HUKUM INDONESIA

- Menurut Philipus M. Hadjon makna yang paling tepat dalam konsep Negara hukum Indonesia adalah mengandung empat unsur, di antaranya:
- Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat;
- Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaankekuasan negara;
- 3. Penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedang peradilan merupakan sarana terakhir; dan
- × 4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

- Negara Hukum Konstitusional Indonesia bermakna bahwa segala tindakan negara harus didasarkan pada konstitusi dan hukum yang berintikan pada pengayoman kepada warga negara.
- Pengayoman inilah yang merupakan ciri dari negara hukum Indonesia sebagai evolusi konsep integralistik yang tidak otoriter.

Dari pengertian tersebut, unsur-unsur negara hukum Indonesia dapat disimpulkan terdiri dari:

- 1. Konstitusi dan hukum yang berintikan pengayoman kepada warga negara;
- 2. Pembatasan kekuasaan berdasarkan konstitusi;
- 3. Tindakan negara berdasarkan konstitusi dan hukum;
- 4. Perlindungan konstitusional dan hukum dalam segala bentuknya.



•

. .

. .

.

Hal ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintahan negara senantiasa didasarkan dan dicernakan melalui ketetapan-ketetapan hukum yang mengayomi warganya.



Any questions?

Yuk kita diskusikan di forum diskusi Vclass ya